

**FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN RENDAHNYA PENCALONAN
PEREMPUAN SEBAGAI ANGGOTA LEGISLATIF DI DPRD KOTA SAMARINDA
PERIODE 2019-2024**

Ady Riksa Pratama

**eJournal Administrasi Publik
Volume 9, Nomor 1, 2021**

HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut :

Judul : Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Rendahnya Pencalonan Perempuan Sebagai Anggota Legislatif di DPRD Kota Samarinda Periode 2019-2024.

Pengarang : Ady Riksa Pratama

NIM : 1502015102

Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman
eJournal Administrasi Publik 9 (1), 2021: 4717-4730
ISSN 0000-0000, ejournal.ap.fisip-unmul.org
© Copyright 2021


Samarinda, 26 Februari 2021

Pembimbing I,



Dr. Farhanuddin Jamanie, M.Si
NIP. 19540706 198301 1 002


Pembimbing II,



Dr. Cathas Teguh Prakoso, M.Si
NIP. 19741120 200501 1 001

Bagian di bawah ini
DIISI OLEH STAF PRODI YANG DITUGASKAN

Identitas terbitan untuk artikel di atas

Nama Terbitan : eJournal Administrasi Publik	Program Studi Administrasi Publik
Volume : 9	 <u>Dr. Cathas Teguh Prakoso, M.Si</u> NIP. 19741120 200501 1 001
Nomor : 1	
Tahun : 2021	
Halaman : 4717 - 4730 (Genap)	

FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN RENDAHNYA PENCALONAN PEREMPUAN SEBAGAI ANGGOTA LEGISLATIF DI DPRD KOTA SAMARINDA PERIODE 2019-2024

Ady Riksa Pratama¹, Farhanuddin Jamanie², Cathas Teguh Prakoso³

Abstrak

Ady Riksa Pratama, Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya pencalonan perempuan sebagai Anggota Legislatif di DPRD Kota Samarinda Periode 2019-2024, dibawah bimbingan Bapak Dr. Farhanuddin Jamanie, M.Si dan Bapak Dr. Cathas Teguh Prakoso, M.Si.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya pencalonan perempuan sebagai Anggota Legislatif di DPRD Kota Samarinda. Jenis penelitian yang dilakukan ini deskriptif kualitatif, dengan fokus penelitian dari: Tingkat Pendidikan Formal, Pengalaman Organisasi, Sistem Rekrutmen, Kendala Politik, Kendala Ideologis dan Kendala Sosio Ekonomi. Informannya dari 6 Partai dari: PKS, PAN, Nasdem, Demokrat, PKPI dan PDIP. Analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis data model interaktif seperti yang dikemukakan oleh Miles, Huberman dan Saldana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, faktor internal yang menyebabkan rendahnya pencalonan perempuan sebagai anggota legislatif yaitu pengalaman dan berorganisasi yang terkait dengan wawasan dalam berpolitik. Sistem rekrutmen dari masing-masing partai. Sedangkan faktor eksternal yaitu membutuhkan biaya-biaya yang cukup besar masyarakat masih ada oleh kultur (Budaya Patriarki) yang menggambarkan tingginya dominasi laki-laki yang tidak memberikan kesempatan kepada perempuan. Kendala sosial ekonomi yang juga dari kurang kepercayaan diri dan dukungan dari suami.

Kata Kunci : Anggota Legislatif Perempuan, Partisipasi Politik Perempuan, Calon Legislatif Perempuan

Pendahuluan

Keberhasilan program dan pengembangan pemerintah yang diperkirakan tergantung pada partisipasi seluruh komunitas, sehingga peningkatan partisipasi masyarakat, semakin banyak keberhasilan tujuan pembangunan yang harus dicapai. Oleh karena itu, dalam program pemerintah dalam pembangunan sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur masyarakat, yang pada dasarnya adalah bahwa pembangunan dibuat dan dimaksudkan untuk masyarakat, oleh masyarakat dan masyarakat. Dengan demikian, bahwa setiap perusahaan sebagai subjek pembangunan tidak dapat dipisahkan dari partisipasi perempuan

Pada era modernisasi saat ini telah banyak mengubah pandangan terhadap perempuan. Apabila sebelumnya ada pandangan yang menyebutkan bahwa perempuan hanya berhak mengurus rumah dan selalu berada di rumah, sedangkan laki-laki harus berada diluar rumah, ternyata dengan adanya perkembangan zaman dan munculnya tuntutan emansipasi, maka perempuan dan laki-laki kini mempunyai kedudukan yang sama. Realitas minimnya kaum perempuan di panggung politik kini membuat banyak pihak telah membangun komitmen penting sebagai rekonstruksi sosial guna meningkatkan peluang kaum perempuan agar bisa dapat lebih aktif dipanggung politik.

Keterlibatan perempuan dikancah politik bukanlah sesuatu yang baru. Partisipasi politik rendah perempuan di Indonesia hanya dapat dilihat dari negara kebijakan Indonesia setelah

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: adyriksa@gmail.com

²Dosen Staf Pengajar dan Dosen Pembimbing I, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman

³Dosen Staf Pengajar dan Dosen Pembimbing II, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman

reformasi atau masa kini. Tetapi kita dapat melihat transisi kekuatan periode tatanan lama ke tatanan baru yang mengarah pada perempuan untuk menjalani hamba politik dan tersubkoordinasi dalam sistem politik patriarki. Transisi ini telah menyebabkan penurunan intensitas pergerakan politik perempuan diruang umum, sehingga perempuan perlahan-lahan tersingkir dari dunia politik yang didominasi oleh laki-laki.

Hal di atas dapat dibuktikan dengan fakta bahwa yang mengisi kursi di DPRD adalah istri dan anggota keluarga dari elit partai/pejabat pemerintahan, ataupun mempunyai hubungan kekuasaan dilingkar elit. Sedikit sekali perempuan yang berhasil menjadi anggota legislatif tanpa mempunyai hubungan keluarga/personal dengan para elit partai. Sehingga suara untuk perempuan di DPRD menjadi celah bagi partai untuk berbuat curang, hal ini menggambarkan bahwa perempuan masih tertindas secara politik. Tentunya gerakan perempuan mempunyai tugas berat untuk melakukan kegiatan penyadaran terhadap masyarakat yang sudah lama menganut sistem politik patriarki.

Ada beberapa hal yang membuat pemenuhan kuota 30 % bagi keterwakilan perempuan dalam politik dianggap sebagai sesuatu yang penting. Partisipasi perempuan dalam pemilu legislatif menunjukkan adanya kemajuan bagi proses demokrasi yang berbudaya partisipatoris dan tentu saja hal ini membuat kaum perempuan lebih kaya akan pemenuhan haknya. Dengan adanya keterwakilan perempuan di Parlemen diharapkan berbagai aspirasi yang berkaitan tentang masalah-masalah perempuan bisa “terinstitusionalisasikan” melalui berbagai produk politik yang dibuat. Untuk dapat terlibat dalam segala aspek kegiatan politik bagi perempuan tidaklah mudah. Kondisi perempuan Indonesia yang dicapai sekarang ini terbentuk oleh adanya kendala yang menghambat partisipasi politiknya.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, keterwakilan perempuan yang terjadi di Kota Samarinda, proporsi anggota legislatif perempuan di Kota Samarinda tidak mencapai 30% pada Pemilu 2014. Dapat dilihat dari pemilihan anggota DPRD periode 2014-2019 dari 45 orang yang terpilih menjadi anggota DPRD, hanya terdapat 6 (enam) orang wanita yang berhasil mendapatkan kursi di DPRD Kota Samarinda dan periode selanjutnya, pada periode 2019-2024 terjadi peningkatan jumlah perempuan yang menduduki kursi di DPRD Kota Samarinda. Dari 45 anggota yang terpilih di legislatif DPRD Kota Samarinda, ada 8 orang perempuan yang menang terpilih menjadi anggota DPRD Kota Samarinda dari beberapa partai di Pemilihan Umum.

Dengan melihat uraian permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai masalah tersebut secara ilmiah melalui skripsi yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Rendahnya Pencalonan Perempuan Sebagai Anggota Legislatif di DPRD Kota Samarinda Periode 2019-2024”.

Kerangka Dasar Teori

Partisipasi Politik Perempuan

Pengertian Partai Politik

Menurut Firmansyah (2011:67), menyatakan partai politik sebagai organisasi publik yang bertujuan untuk membawa pemimpinnya berkuasa, memungkinkan para pendukungnya (politisi) untuk mendapatkan keuntungan dari dukungan tersebut.

Sementara itu, pengertian partai politik menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik, menyatakan bahwa partai politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara suka rela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa, partai politik merupakan organisasi yang dibentuk berdasarkan pada kumpulan dari orang-orang yang memiliki tujuan yang sama untuk mendapatkan kekuasaan kepada pemerintah dan menjadi penghubung antara masyarakat sipil dan pemerintah, yang memberikan informasi naik dan turun.

Pengertian Partisipasi Politik

Beberapa pengertian partisipasi politik menurut Subakti (2010:180), partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara yang tidak mempunyai kewenangan dalam memenuhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.

Sedangkan menurut Budiarjo (2009:167), partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan Negara dan, secara langsung atau tidak, mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Melihat pandangan beberapa ahli di atas penulis menyimpulkan bahwa, ada berbagai perbedaan yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan masyarakat. Demikian pula, di bidang politik, tentu saja, setiap individu memiliki mentalitas yang berbeda dan melihat kehidupan politik dan berpartisipasi dalam masalah politik. Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan politik. Partisipasi dilakukan oleh orang-orang dalam posisi warga negara dan sifat partisipasi politik bersifat sukarela dan tidak dimobilisasi oleh negara atau kekuasaan.

Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik

Bentuk partisipasi politik dinyatakan oleh Almond (dalam Mas'od, 2011:57-58), yang dalam dua bentuk partisipasi politik konvensional dan partisipasi politik yang tidak konvensional. Partisipasi politik konvensional adalah bentuk partisipasi politik normal dan dapat dilakukan melalui prosedur yang masuk akal dan tindakan kekerasan yang disayangkan.

Meskipun partisipasi politik yang tidak konvensional adalah bentuk partisipasi politik dalam prosedur yang masuk akal, bahkan dalam bentuk tindakan ilegal dan tindakan kekerasan. Dari dua bentuk partisipasi politik di atas dalam penelitian ini, penulis berusaha menggunakan kedua bentuk partisipasi politik sesuai dengan Gabriel Almond.

Jenis-Jenis Partisipasi Politik

Menurut Milbrant dan Goel (dalam Cholosin, 2007:152), membedakan partisipasi politik dalam beberapa jenis, yaitu:

1. Partisipasi politik apatis.
2. Partisipasi politik *spectator*.
3. Partisipasi politik *gladiator*.
4. Partisipasi politik pengkritik.

Sedangkan menurut Rahman (2007: 288), jenis partisipasi politik ini adalah:

1. Partisipasi aktif.
2. Partisipasi pasif.
3. Golongan Putih (Golput) atau kelompok apatis.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Perempuan

Menurut Lestari (2008:309), faktor-faktor yang dikatakan mempengaruhi partisipasi perempuan dalam proses pengangkatan meliputi persepsi atau pandangan dan kepercayaan yang berasal dari komunitas itu sendiri, yang merupakan tujuan dalam proses demokrasi dan persyaratan dalam proses. Pengangkatan legislatif untuk diselesaikan. Indikator persyaratan penunjukan meliputi:

1. Tingkat pendidikan formal
2. Pengalaman organisasi
3. Sistem rekrutmen

Hambatan partisipasi perempuan secara teori Agustino (2017:231) yaitu menjelaskan pada kendala dalam melaksanakan partisipasi perempuan, terutama di ruang publik. Hambatan atau hambatan untuk partisipasi perempuan di ruang publik adalah:

1. Kendala politik
2. Kendala Ideologis
3. Kendala Sosial ekonomi

Pengertian Partisipasi Politik Perempuan

Menurut Warjiyati (2016:75), partisipasi politik perempuan adalah kegiatan sukarela anggota komunitas kaukus politik. Kaukus ini terdiri dari berbagai elemen, termasuk pengamat politik, aktivis perempuan, pembicara, anggota parlemen wanita, eksekutif partai politik perempuan, dan lain-lain., Sehingga mereka berpartisipasi dalam proses seleksi kebijakan umum, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pelatihan politik publik.

Sedangkan Marhaeni (2011: 30), dalam kehidupan politik seperti: faktor ekonomi, sistem partai, mitos yang berkaitan dengan masalah sosiokultural, stereotip dan pemisahan seks di bidang pekerjaan. Selain alokasi peran di bidang politik dan swasta, beban ganda yang perlu ditanggung oleh wanita yang memiliki keluarga, juga menghambat partisipasi perempuan dalam kehidupan politik. Alasan lain yang tidak kalah penting adalah kurangnya aset yang mereka butuhkan untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik dan pengambilan keputusan, karena kebanyakan wanita sangat berpendidikan atau bahkan tidak berpendidikan sama sekali.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa, partisipasi politik perempuan adalah bentuk keterlibatan perempuan secara mental dan emosional dalam suatu kelompok yang mendorongnya untuk berkontribusi baik dalam bentuk kekuatan, pikiran dan peralatan untuk mencapai tujuan tertentu untuk mencapai keputusan politiknya.

Modal Kandidat Partai

Menurut Pantouw (dalam Ignasia, 2012:32), faktor keterpilihan suatu kandidat didalam pemilihan kepala daerah maupun pemilihan legislatif setidaknya harus memiliki 3 modal yaitu:

- a. Modal Sosial
- b. Modal Ekonomi
- c. Modal Politik

Faktor-Faktor Peluang Kandidat

Menurut Misykiyah (2014:13) mengatakan peluang besar faktor keterpilihan perempuan di DPRD ialah:

- a. Incumbent
- b. Nomor Urut Kecil
- c. Tim Sukses Solid
- d. Dapil Strategis

Gender

Pengertian Gender

Pengertian gender menurut Fakih (2013:7), tentukan gender sebagai suatu sifat yang melekat pada pria maupun perempuan yang membangun secara sosial dan budaya. Sementara Muhtar (dalam Fakih, 2013:8), mengatakan bahwa gender dapat ditafsirkan sebagai jenis kelamin sosial atau komunitas untuk menentukan peran sosial berdasarkan jenis kelamin.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa, gender adalah konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi pengaruh sosial dan budaya. Gender dalam artian suatu bentuk rekayasa masyarakat (*social construction*), bukannya sesuatu yang bersifat kodrati.

Peran Gender

Peran gender menurut Masdudi (2013:29) adalah peran yang dirumuskan oleh perempuan dan laki-laki sesuai dengan status struktur lingkungan, budaya dan masyarakat. Peran ini diajarkan kepada semua anggota masyarakat, beberapa komunitas dan kelompok sosial disiapkan sebagai peran perempuan dan laki-laki, empat jenis peran dalam gender, yaitu:

- a. Peran Gender
- b. Peran Produktif
- c. Peran Reproduksi
- d. Peran Sosial (Kemasyarakatan)

Ketidakadilan Gender

Menurut Fakih (2013:10), ketidakadilan gender adalah suatu sistem dan struktur yang menempatkan laki-laki maupun perempuan sebagai korban dari sistem tersebut.

Sedangkan menurut Mosse dan Irohmi (dalam Murniaty, 2009:31), mengatakan bahwa ketidakadilan gender terutama dialami perempuan. sebagai gambaran laki-laki diakui dan dikukuhkan untuk menguasai perempuan. Kemudian hubungan perempuan dan laki-laki yang hirarkis, dianggap sudah benar dan diterima sebagai hal yang normal. Ketidakadilan gender tersebut terdapat dalam berbagai wilayah kehidupan, yaitu dalam wilayah negara, masyarakat, organisasi atau tempat kerja, keluarga dan diri sendiri.

Menurut Fakih (2013:10), bentuk-bentuk ketidakadilan gender tersebut saling terkait dan berpengaruh satu dengan lainnya, diantaranya bentuk-bentuk ketidakadilan gender yaitu:

1. Subordinasi
2. Marjinalisasi (Peminggiran)
3. Beban Ganda
4. Stereotipe
5. Kekerasan

Keadilan Gender

Keadilan kesetaraan gender dalam lampiran kepada para Inpres Nomor 9 Tahun 2000, menyatakan bahwa keadilan gender adalah suatu proses menjadi hanya terhadap pria dan wanita. Seks ini dimaksudkan untuk mengatasi ketidakadilan gender yang terjadi, yang mencakup marginalisasi, subordinasi, stereotip, kekerasan dan beban kerja. Setiap manifestasi ketidakadilan gender tidak dapat dipisahkan, saling tergantung dan berpengaruh secara dialektis.

Keberadaan studi gender bertujuan secara fundamental untuk mengurangi dan menghilangkan ketidakadilan gender. Dengan kata lain, studi gender ingin mencapai keadilan sosial dan keadilan sosial tidak dapat dicapai tanpa keadilan seksual di masyarakat. Keadilan gender biasanya mengacu pada penerapan keadilan sosial dalam hal memberikan kesempatan yang sama antara pria dan wanita.

Keadilan di sini tidak berarti bahwa pria dan wanita sama dalam segala hal, tetapi yang kami maksud adalah bahwa ketentuan kesempatan atau akses tidak tergantung pada perbedaan kelamin. Oleh karena itu, keadilan gender, dapat ditafsirkan bahwa pria dan wanita memiliki kesempatan untuk mewujudkan hak-hak mereka dan berpotensi berkontribusi pada pembangunan politik, ekonomi, sosial dan budaya, dan keduanya dapat memperoleh manfaat dari hasil pembangunan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Penyelenggara pemerintahan daerah terdiri atas pemerintah daerah dan DPRD.

Pemerintahan daerah mencakup pemerintahan daerah provinsi yang terdiri atas pemerintah daerah provinsi dan DPRD provinsi; dan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terdiri atas pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota. Pemerintah daerah tersebut terdiri atas kepala daerah dan perangkat daerah.

Definisi Konsepsional

Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya pencalonan perempuan sebagai Anggota Legislatif di DPRD Kota Samarinda periode 2019-2024 adalah keadaan atau peristiwa yang ikut serta mempengaruhi rendahnya suatu keterlibatan seseorang khususnya keterwakilan perempuan untuk ikut serta secara aktif dalam pencalonan dilingkup partai politik.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Penulis dalam penelitian ini, menggunakan penelitian deskriptif kualitatif.

Fokus Penelitian

Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya pencalonan perempuan sebagai Anggota Legislatif di DPRD Kota Samarinda periode tahun 2019-2024, yaitu:
 - a. Tingkat pendidikan formal
 - b. Pengalaman organisasi
 - c. Sistem rekrutmen
 - d. Kendala politik
 - e. Kendala Ideologis
 - f. Kendala sosial ekonomi

Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data terbagi dua jenis yaitu:

1. Sumber Data Primer
 - a. *Key informan* (informan kunci) yaitu Ketua/Sekretaris partai sebanyak 6 partai.
 - b. Informannya yaitu anggota Calon Legislatif perempuan, Bendahara dan Wakil Ketua Bidang Hukum perwakilan dari 6 Partai di Kota Samarinda, yang dipilih dengan menggunakan *random sampling*.
2. Sumber Data Sekunder
Untuk menunjang penelitian ini diambil dari dokumen-dokumen yang ada di 6 Partai di Kota Samarinda.

Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan datanya yaitu dengan menggunakan: Penelitian Kepustakaan dan Penelitian Lapangan, dari penulis melakukan penelitian kelapangan dengan beberapa cara yaitu: Observasi, wawancara dan penelitian dokumen.

Teknik Analisis Data

Menurut Milles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2014:92), dalam analisis data deskriptif mencakup: pengumpulan data, penyederhanaan data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Hasil Penelitian

Gambaran Umum Keterwakilan Partai Politik dan Calon Perempuan di DPRD Kota Samarinda Pada Periode 2019-2024

Representasi perempuan di kursi legislatif provinsi Kalimantan Timur (Kalimantan Timur), baik sebagai anggota kabupaten/kota kota dan provinsi DPRD, karena itu hanya mewakili 16,82% sebesar 30% dari 30%. Jumlah representasi perempuan di parlemen minimal, menunjukkan bahwa pendekatan perempuan di Provinsi Kalimantan Timur dalam dunia politik, belum banyak. Keterwakilan perempuan pada pemilihan anggota legislatif pada periode 2019-2024 di kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Timur, belum mencapai 30 persen.

Dari hasil pemilihan 2019, yang hanya dapat menghasilkan 16,82% representasi perempuan di Kalimantan Timur DPRD dan didominasi oleh anggota baru. Rincian total 16,82% dari representasi Parlemen Kalimantan Oriental adalah bahwa duduk di kursi presiden Kalanantan Timur pada waktu itu, hanya ada 11 wanita dari total anggota dewan hingga 55 orang, kemudian anggota DPRD menurut kabupaten/kota di Kalimantan Timur ada 63 wanita dan 322 pria. Khususnya di Kota Samarinda yang telah terpilih pada periode 2019-2024, dari 45 anggota DPRD Samarinda hanya ada 7 orang keterwakilan perempuan dan 38 orang laki-laki.

Keterwakilan partai politik dan calon perempuan di pemilihan legislatif di Kota Samarinda pada periode 2019-2024, terbagi dari 5 Daerah Pemilihan (Dapil) yaitu: Kecamatan Samarinda Ilir dan Kecamatan Sambutan masuk di Daerah Pemilihan I, sedangkan Daerah Pemilihan II yaitu Kecamatan Samarinda Seberang dan Kecamatan Palaran, Daerah Pemilihan III di Kecamatan Sungai Kunjang, Daerah Pemilihan IV di Kecamatan Samarinda Ulu masuk, dan Daerah Pemilihan V ada di wilayah Kecamatan Samarinda Utara dan Kecamatan Sungai Pinang.

Hasil Penelitian

Penulis menentukan key informan dan informan sebagai berikut:

1. Key Informan adalah Samsul Alam S.Pd selaku Ketua Bidang Politik Hukum dan Keamanan Partai Keadilan Sejahtera (Polhukam PKS), Bahrian Noor, S.E selaku Bendahara DPD Partai Amanat Nasional (PAN), Fahrullah Nur Asni, SH., M.H selaku Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Nasional Demokrat (NASDEM), Drs. M. Fachmi Azuari selaku Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat, Ardiansyah, SH selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Supratono selaku Wakil Sekretaris Internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
2. Informan adalah Sri Herawati S.T., M.Pd selaku Calon Anggota Legislatif Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Serli Handayani, SH selaku Calon Anggota Legislatif Partai Nasional Demokrat (NASDEM), Sri Puji Astuti selaku Bendahara Partai Demokrat dan Anggota DPRD di Kota Samarinda, Hamidah S.H selaku Calon Anggota Legislatif Partai PKPI, Suryani, S.H selaku Wakil Ketua Bidang Hukum dan Wakil Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Rendahnya Pencalonan Perempuan Sebagai Anggota Legislatif di DPRD Kota Samarinda Periode 2019-2024

Partisipasi politik keterwakilan perempuan di partai untuk mendapatkan kuota 30 % pada calon anggota legislatif di Kota Samarinda sangat penting, tetapi dalam prakteknya penentuan kuota tersebut belum menunjukkan peningkatan keterwakilan perempuan yang signifikan. Dalam penelitian penulis yang meneliti tentang faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya pencalonan perempuan sebagai Anggota Legislatif di DPRD Kota Samarinda periode tahun 2019-2024, indikatornya terdiri dari: Tingkat Pendidikan Formal, Pengalaman Organisasi, Sistem Rekrutmen, Kendala Politik, kendala ideologis, dan kendala sosial ekonomi, yaitu:

Faktor Penyebab Internal

Faktor penyebab internal yang menyebabkan rendahnya pencalonan perempuan sebagai Anggota Legislatif di DPRD Kota Samarinda Periode 2019-2024 adalah hal-hal yang menyebabkan perempuan, tidak tertarik untuk dicalonkan menjadi Anggota Legislatif di DPRD Kota Samarinda Periode 2019-2024.

Kandidat perempuan yang dicalonkan sebagai perwakilan sebagai anggota Legislatif, berdasarkan tingkat pendidikannya dan dapat memahami partai. Tingkat pendidikan formal anggota perempuan di partai PAN, PKS, PAN, Nasdem, Demokrat, dan PKPI di dominasi Sarjana (S1) dan ke dua Magister (S2). Calon kandidat perwakilan perempuan partai sebagai anggota Legislatif tidak hanya dinilai dari pengalaman, tetapi pendidikan yang dimiliki juga dilihat. Selain faktor pendidikan, faktor internal partai calon juga dilihat dari kemampuan yang dimiliki, baik dari pengalaman organisasi, dana pendukung, dan pemikiran pribadi calon legislatif tersebut, dan juga dari hasil rapat partai.

Pengalaman anggota perempuan di partai, memiliki organisasi lain selain bergabung di partai. Perempuan aktif di dalam organisasi Bidpuan (Bidang Perempuan). Calon anggota legislatif perempuan harus memiliki pengalaman di sebuah organisasi, terkait wawasan dalam berpolitik. Keaktifan perempuan menjadi kandidat Calon Anggota Legislatif di organisasi, selalu mendorong atau membuka peluang kapasitas jenjang keanggotan.

Pengalaman organisasi anggota perempuan selain di partai, juga terlibat ikut berdiskusi dalam kelompok tentang kualifikasi kandidat yang ideal, dan mereka menyampaikan aspirasi, kritik atau protes secara berkelompok. Pengalaman perempuan yang menjadi kandidat tersebut diperlukan agar

berkontribusi dalam mengembangkan pemikirannya, menyumbangkan bakat, kapasitas dan seterusnya untuk mengubah politik menjadi yang lebih baik.

Pencalonan perempuan sebagai Anggota Legislatif di DPRD terbilang tinggi 30,95 % pada tahun 2019-2024, pada tahun ini 40 sampai 45 %. Pencalonan perempuan partai PKS, PAN, Nasdem, Demokrat, dan PKPI sebagai Anggota Legislatif di DPRD dengan *open* rekrutmen terbilang cukup tinggi. Mekanisme rekrutmen calon anggota legislatif di partai dengan syarat kriteria-kriteria khusus, yang mewakili partai akan didaftarkan kepada KPU Kota Samarinda. Setiap partai politik yang ada di Kota Samarinda memberikan syarat-syarat tersendiri untuk menjadi Calon legislatifnya.

Masing-masing parpol berbeda, karena dengan ideologi parpol menjadi kriteria tersendiri dalam menentukan syarat kepada calon anggota perempuan yang ingin menjadi Calon legislatif di partai politik. Pencalonan perempuan di partai sebagai Anggota Legislatif, dilakukan implementasi kebijakan afirmasi bidang politik, khususnya untuk mendorong lebih banyak perempuan memasuki lembaga parlemen. Pencalonan perempuan sebagai Anggota Legislatif di DPRD memiliki sistem rekrutmen pertama untuk menjadi calon legislatif selain menjadi anggota partai dan aktif dalam struktural partai harus minimal memiliki kehidupan yang baik, memiliki wawasan politik dan prestasi.

Faktor Penyebab Eksternal

Faktor penyebab eksternal yang menyebabkan rendahnya pencalonan perempuan sebagai Anggota Legislatif di DPRD Kota Samarinda Periode 2019-2024 adalah faktor-faktor yang berasal dari luar partai, yang menyebabkan perempuan tidak tertarik untuk menjadi Anggota Legislatif di DPRD Kota Samarinda.

Anggota partai perempuan yang diusungkan sebagai anggota legislatif di DPRD, banyak yang tidak memiliki kendala politik. Proses pengakderan berjenjang, dari pembinaan/diskusi, sistematis dan *Focus Group Discussion* (FGD). Calon legislatif perempuan yang menang menjadi Calon legislatif di DPRD Kota Samarinda, dipengaruhi dengan nomor urutan. Kendala politik yang biasa ditemukan calon legislatif perempuan, yang utama kurangnya dukungan pihak, seperti dukungan terbatas dari kandidat, akses terbatas ke jaringan politik, kurangnya pelatihan dan sistem pendidikan yang dibangun dengan baik, baik untuk kepemimpinan perempuan secara umum, serta untuk orientasi wanita muda dengan politik Kehidupan khususnya. Perbedaan-perbedaan diantara laki-laki dan perempuan juga muncul berkenaan dengan isi dan prioritas pembuatan keputusannya, yang ditentukan oleh kepentingan.

Dalam mengatasi kendala politik yang ditemukan anggota partai, untuk meningkatkan partisipasi perempuan di antaranya adalah mewujudkan sistem politik yang demokratis untuk menjamin kesetaraan politik bagi perempuan, yang dimarginalkan oleh proses politik. Kendala politik Calon legislatif perempuan partai, terjadi saat kampanye ke daerah pemilihan, dibutuhkan biaya administrasi yang harus dilibatkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan tidak murah bersaing dengan calon legislatif partai lain. Ini adalah salah satu penyebab menghisap arus perempuan untuk menyelam ke dunia politik.

Kendala politik yang biasa ditemukan oleh calon legislatif yaitu munculnya jual beli suara warga, masyarakat memilih calon legislatif karena adanya politik uang. Solusi di PDIP dalam mengatasi kendala politik yang ditemukan anggota, dengan membantu partai ikut serta terjun kelapangan dalam melakukan pendekatan kampanye ke masyarakat. Anggota menemukan kendala politik saat mendekati pemilihan legislatif.

Di partai ada ditemukan juga kendala ideologis yang dimiliki calon anggota legislatif perempuan di partai. Keterwakilan perempuan di partai Samarinda semua ketergantungan terhadap kultur. Kultur yang menghambat keterwakilan perempuan di partai, tetapi secara modernisasi jika perempuan ingin maju karena terhalang oleh kultur, oleh adat istiadat, itu yang menjadi penyebab akhirnya membuat malas atau enggan untuk bergabung. Padahal kesempatan sudah cukup terbuka. Kultur masyarakat yang dari dulu sudah ada dan berkembang, itu yang menjadi kendala di partai.

Partai tidak memperlakukan dari rendahnya pencalonan perempuan sebagai Anggota Legislatif yang disebabkan dari kemiskinan, pendidikan dan kurangnya akses informasi. Kendala Sosial ekonomi yang biasa ditemukan di partai, dari kurang kepercayaan diri perempuan. Disambut

atau tidak, banyak yang tertarik atau tidak, rendahnya partisipasi perempuan, karena dari mereka tertarik atau tidak untuk berpartisipasi, mereka pasti mempunyai banyak pertimbangan, punya sisi kendala.

Partisipasi perempuan partai sebagai Anggota Legislatif sangat rendah karena, kebanyakan suami tidak begitu setuju, apalagi istrinya sudah menjadi pengurus di partai saja sudah sibuk, apalagi ikut calon legislatif. Banyak yang di ijinakan suaminya, tetapi jangan melupakan tugas sebagai seorang istri. Jadi kalau untuk menjadi calon legislatif para suami banyak tidak setuju. Kendala sosial ekonomi perempuan anggota Calon Legislatif di partai anda pada periode tahun 2019-2024 di Kota Samarinda, tidak siap secara moril, materi dan dukungan dari suami.

Penutup

Kesimpulan

Dari hasil penelitian, penyajian data dan pembahasan, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya pencalonan perempuan sebagai Anggota Legislatif di DPRD Kota Samarinda periode tahun 2019-2024.

- a. Faktor Penyebab Internal

Faktor penyebab internal yang menjadi penyebab rendahnya pencalonan perempuan sebagai anggota legislatif di DPRD Kota Samarinda Periode 2019-2024, bukan hanya berdasarkan tingkat pendidikan, tetapi juga dari pengalaman dan kemampuan yang dimiliki perempuan tersebut, baik dari pengalaman organisasi, tersedianya dana pendukung, dan pemikiran pribadi calon legislatif tersebut, dan dipilih berdasarkan hasil rapat partai. Pengalaman di sebuah organisasi, terkait wawasan dalam berpolitik. Mekanisme rekrutmen calon anggota legislatif perempuan di partai dengan syarat kriteria-kriteria khusus, darimasing-masing partai. Setiap partai politik di Kota Samarinda memberikan syarat-syarat tersendiri untuk menjadi calon legislatifnya.

- b. Faktor Penyebab Eksternal

Faktor penyebab eksternal yang menyebabkan rendahnya pencalonan perempuan sebagai Anggota Legislatif di DPRD Kota Samarinda adalah kendala politik calon legislatif perempuan terjadi pada saat kampanye di daerah pemilihan, yang membutuhkan anggaran untuk biaya yang harus dikeluarkan. Ditemukan juga kendala ideologis yang dimiliki calon anggota legislatif perempuan semua ketergantungan terhadap kultur yang menghambat keterwakilan perempuan di partai, tetapi secara modernisasi jika perempuan ingin maju karena terhalang oleh kultur, oleh adat istiadat, itu yang menjadi penyebab akhirnya membuat malas atau enggan untuk bergabung. Kendala Sosial ekonomi yang juga ditemukan, dari kurang kepercayaan diri, tidak siap secara moril, materi dan dukungan dari suami.

Saran

Adapun saran-saran yang akan penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Bagi partai yang mengusungkan calon legislatif perempuan, sebaiknya menyediakan bantuan kepada caleg perempuan tersebut.
2. Sebaiknya partai calon legislatif perempuan mengatasi masalah keterbatasan pengetahuan dalam kehidupan sosial, melalui pelatihan pengembangan diri caleg tersebut.
3. Partai setidaknya mengkualifikasi personal perempuan yang dicalonkan menjadi anggota legislatif, sehingga calon perempuan tersebut menambah pemahaman terhadap hak dan kewajiban politik.

Daftar Pustaka

- Budiarjo, Miriam. 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Cholisin. 2007. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Yogyakarta: UNY Press.
- Fakih, Mansour. 2013. *Analisis Gender & Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Firmanzah. 2011. *Mengelola Partai Politik*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Lestari, Yuni. 2008. *Persepsi dan Partisipasi Anggota DPRD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Kesetaraan Gender*. Yogyakarta: Undip.
- Marhaeni, Pudji Astuti. 2011. *Kontruksi Gender Dalam Realitas Sosial*. Semarang: Unnes Press.
- Mas'oeed, Mohtar. 2011. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Rahman, A. 2007. *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Surbakti, Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widya Sarana.
- Warjiyati, Sri. 2016. *Partisipasi Politik Perempuan Perspektif Hukum Islam*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.

Dokumen-dokumen:

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Jurnal:

- Bhakti, L. A. 2016. *Keterlibatan Politik Perempuan Sebagai Anggota Legislatif Dari Partai Hanura di DPRD Kabupaten Tulungagung*. Skripsi Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial UM.
- Ignasia, Stella Maria. 2012. *Modalitas dalam Kontestasi Politik*. Tesis. FISIP Universitas Diponegoro.
- Misykiyah, N.N. 2014. *Faktor Pendorong Keterpilihan Calon Legislatif Perempuan Di Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Kudus 2014*. *Journal of Politic And Government Studies*.

telah diperiksa dan disetujui untuk di-onlinekan di eJournal Program S1 Administrasi Publik Fisip Unmul.